**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : *Fantastic Cosmetic*
3. Bidang Usaha : Distribusi
4. Jenis Produk : Kosmetik
5. Alamat Perusahaan : Rukan Africa. No18, Green Lake City,

 Duri Kosambi, Jakarta Barat

1. No Telp/HP : (021) 7651288
2. Alamat E-mail : fantasticcosmetic@gmail.com
3. Bank Perusahaan : BCA
4. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
5. Mulai Berdiri : Januari 2020
6. **Biodata Pemilik Usaha**
7. Nama : Tjan, Nina Vania
8. Jabatan : Pemilik, Direktur Utama
9. Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 26 Mei 1997
10. Alamat Rumah : Jalan Kelapa Nias VIII PA22/5,

 Kelapa Gading, Jakarta Utara

1. No Telepon : 089683052334
2. Alamat E-mail : ninatjan100@gmail.com
3. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata Satu Program Studi

 Ilmu Administrasi Bisnis

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**
2. **Jenis Usaha**

Jenis usaha yang ada di Indonesia terdapat lima jenis bentuk-bentuk perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Perseorangan berarti suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik yang berarti setiap tindakan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut menjadi tindakan yang harus ditanggung jawabkan kepada pemiliknya.

1. Firma

Firma atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kelebihan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama didalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan.

1. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Pihak yang memberikan modal tetapi tidak ikut mengelola perusahaan disebut sekutu pasif, sedangkan pihak yang mengelola perusahaan disebut sekutu aktif.

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, kelebihan lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama didalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan.  Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

1. Koperasi

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

Dikutip dari (<https://www.academia.edu/35479003/MAKALAH_BENTUK-BENTUK_PERUSAHAAN> ).

*Fantastic Cosmetic* termasuk badan usaha perorangan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Sumber dana dan keputusan bisnis berasal dari pemilik. Berikut kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan:

1. Kelebihan perusahaan perseorangan :
2. Mudah dalam mendirikan perusahaan namun mudah pula ketika membubarkannya. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan tidak diperlukan mengurus perijinan yang rumit, dan untuk membubarkan atau mengganti dengan jenis usaha lain dapat dilakukan dengan mudah sesuai keinginan pemilik.
3. Keuntungan murni menjadi milik sendiri. Jika perusahaan hasil kelolanya dapat menghasilkan laba yang besar maka seluruh keuntungan tersebut menjadi hak pemilik sepenuhnya tanpa perlu membaginya dengan pihak lain.
4. Rasa bangga dan puas atas kepemilikan serta dapat memimpin sendiri. Segala keputusan dan kegiatan perusahaan berada di bawah kendali pemilik sehingga maju mundurnya perusahaan sangat tergantung pemilik.
5. Kekurangan perusahaan perseorangan :
6. Keterbatasan sumber dana. Modal yang tersedia bergantung dari kemampuan pemilik.
7. Tanggung jawab yang tidak terbatas atas risiko kerugian. Besarnya kerugian harus siap ditanggung oleh pemilik.
8. Kesulitan dalam pengelolaan. Pemilik harus mengelola seluruh aktivitas usaha yang meliputi pembelian, produksi, pemasaran, keuangan, administrasi, dan lain-lain.
9. **Ukuran Usaha**

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Uraian usaha dibagi sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

1. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

1. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berikut kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia:

1. Kriteria Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000 dan maksimal penjualan sebesar Rp 300.000.000 per tahunnya.

1. Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

1. Kriteria Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000. memiliki penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 per tahunnya.

Berdasarkan kriteria UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka dapat disimpulkan *Fantastic Cosmetic* termasuk dalam usaha kecil.